

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2023

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NO. 172.1/2 TAHUN 2023, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN USUL PRAKARSA KOMISI D DPRD KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- ABSTRAK
- Dalam Pelaksanaan dan Ketertiban sesuai Asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Keputusan Pimpinan tentang usul Prakarsa Komisi A DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Usul Prakarsa Komisi D DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
 - Dasar pembentukan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada ***Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).***
 - Ruang Lingkup dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2023 adalah menjelaskan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Usul Prakarsa Komisi D DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

CATATAN : - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini berlaku sejak tanggal 13 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Semarang.